

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, diperlukan suatu Pedoman Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai peran membantu Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sekarang serta kebutuhan pengaturan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia yang telah berusia minimal 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bertempat tinggal di Kelurahan setempat, tidak berpindah tempat selama minimal 12 (dua belas) bulan, serta terdaftar pada kartu keluarga dan memiliki kartu tanda penduduk setempat;
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;

g. mempunyai

- g. mempunyai komitmen, kepedulian dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
 - h. bersedia dan mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya, Lurah, Camat dan/atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - i. bersedia mendukung dan membantu terlaksananya program/kebijakan pemerintah dengan menjunjung tinggi kepentingan negara/bangsa, umum/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - k. bersedia menjadi pengurus LPMK dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - l. bukan anggota salah satu partai politik dan tidak berafiliasi kepada partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (2) Pengurus LPMK tidak diperbolehkan merangkap sebagai:
- a. pengurus lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya; dan/atau
 - b. pejabat struktural di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga kemasyarakatan kelurahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. LPMK;
 - b. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - c. karang taruna;
 - d. pos pelayanan terpadu;
 - e. rukun warga; dan
 - f. rukun tetangga.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Ketua LPMK.
- (2) Bakal calon Ketua LPMK mengajukan usulan pencalonan diri.
- (3) Bakal calon Ketua LPMK melampirkan surat pernyataan calon Ketua LPMK bermaterai cukup.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Panitia Pemilihan sebelum menetapkan calon ketua LPMK membuka tanggapan masyarakat paling lama 2 (dua) hari.
- (6) Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait dengan syarat pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (7) Panitia Pemilihan memeriksa, meneliti dan menetapkan calon Ketua LPMK yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

(8) Berita

(8) Berita acara pemeriksaan, penelitian dan penetapan calon Ketua LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Apabila masa jabatan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 telah berakhir dan belum ditetapkan pengurus LPMK untuk masa jabatan selanjutnya, maka Lurah atas persetujuan Camat dapat menunjuk pengurus LPMK masa jabatan sebelumnya sebagai pelaksana tugas sampai pengurus LPMK defenitif ditetapkan.
- (2) Apabila pengurus LPMK masa jabatan sebelumnya tidak bersedia sebagai pelaksana tugas, maka Lurah dapat menetapkan pelaksana tugas pengurus LPMK setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Penetapan pelaksana tugas pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat domisili;
 - c. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - e. melakukan perbuatan tercela;
 - f. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon legislatif, calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal pengurus LPMK melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g maka Lurah atas persetujuan Camat dapat memberhentikan pengurus LPMK setelah melalui tahapan klarifikasi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 29 September 2025

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 29 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA